

**PERUBAHAN AD-ART
PERHIMPUNAN AHLI BEDAH ONKOLOGI INDONESIA
(PERABOI) TAHUN 2015**



**TELAH DISAHKAN PADA MUKTAMAR X PERABOI
PADA TANGGAL 22 OKTOBER DI HOTEL SINGHASARI
BATU, MALANG, JAWA TIMUR**

MUKADIMAH
PERHIMPUNAN AHLI BEDAH ONKOLOGI INDONESIA
(PERABOI)

Bahwa penyakit tumor dan/atau kanker adalah penyakit genetik yang dapat terjadi pada semua manusia dan dapat disembuhkan dengan baik dan benar.

Bahwa untuk menyembuhkan tumor dan/atau kanker diperlukan usaha-usaha yang komprehensif meliputi pengetahuan onkologi, keterampilan dan teknologi serta sikap yang konsisten dan berkesinambungan dan biaya untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera.

Bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan bedah onkologi yang paripurna diperlukan kerjasama dan komitmen dari Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia serta Institusi Onkologi dalam negeri dan/atau luar negeri.

Bahwa untuk mewujudkan pelayanan bedah onkologi yang paripurna telah diadakan pertemuan-pertemuan para Dokter Ahli Bedah Indonesia yang menghususkan diri dalam penanggulangan penyakit tumor/kanker pada Muktamar IKABI ke V di Jakarta tahun 1975 dan Seminar Kanker Nasional I di Jakarta tahun 1976 serta Muktamar IKABI ke VI di Medan tahun 1978, maka dibentuklah Perhimpunan Ahli Bedah Tumor Indonesia dengan sebutan PABTI. Selanjutnya dengan dijiwai semangat, dan kesadaran dan tanggungjawab dari para Ahli Bedah Indonesia, maka pada Muktamar IKABI ke VIII di Ujung Pandang tahun 1984, dibentuk Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia yang selanjutnya disebutkan dengan nama PERABOI.

Bahwa organisasi PERABOI perlu menyusun AD/ART yang dapat dijadikan landasan dan arahan kebijakan dan strategi pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat, dan anggota Perhimpunan untuk mewujudkan Indonesia sehat sejahtera.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia yang selanjutnya disebut PERABOI atau *Indonesian Society of Surgical Oncology (ISSO)*, adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk dalam satu komitmen dan satu integritas dan loyalitas para Dokter Spesialis Bedah Konsultan Onkologi Indonesia bagi terwujudnya tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Dokter Ahli Bedah Onkologi adalah Dokter Spesialis Bedah Konsultan Onkologi yang telah menyelesaikan program pendidikan Subspesialis Bedah Onkologi di Indonesia atau di luar negeri yang telah menjalani proses adaptasi sesuai peraturan PERABOI.
3. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan, ketetapan dan ketentuan dasar PERABOI.
4. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan, ketetapan dan ketentuan yang dibentuk sebagai penjabaran AD PERABOI.

BAB II

ASAS, CIRI, DAN SIFAT

Pasal 2

Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

PERABOI adalah organisasi kemasyarakatan dari himpunan Dokter Spesialis Bedah Konsultan Onkologi bercirikan sukarela sesuai dengan undang-undang organisasi masyarakat, satu komitmen, satu integritas dan loyalitas untuk tujuan pendidikan,

penelitian, pelayanan dan pengabdian masyarakat demi tercapainya pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4

PERABOI adalah organisasi kemasyarakatan dari himpunan Dokter Spesialis Bedah Konsultan Onkologi bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

PERABOI adalah organisasi kemasyarakatan dari himpunan Dokter Spesialis Bedah Konsultan Onkologi yang bertujuan:

1. Meningkatkan partisipasi, keberdayaan dan pemahaman masyarakat tentang pengetahuan onkologi; dalam promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.
2. Memberikan pelayanan onkologi kepada masyarakat secara optimal, paripurna dan komprehensif.
3. Membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia setinggi-tingginya.
4. Mengembangkan komunikasi informasi dan teknologi tentang penyakit tumor dan/atau kanker kepada masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan.
5. Melestarikan, memelihara dan meningkatkan norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang benar bagi anggota perhimpunan dalam memberikan pelayanan onkologi kepada masyarakat.
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi anggota perhimpunan dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota perhimpunan melalui tercapainya pelayanan kesehatan onkologi.
8. Menjaga, memelihara, memperkuat persatuan, kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

PERABOI berfungsi sebagai sarana:

1. Penyalur dan penyedia pelayanan onkologi secara paripurna ditempat pelayanan kesehatan.
2. Penyedia pelayanan komunikasi informasi yang tepat dan benar mengenai onkologi secara luas kepada masyarakat Indonesia.
3. Pembinaan dan pengembangan anggota perhimpunan untuk mewujudkan tujuan PERABOI.
4. Penyalur aspirasi masyarakat dan/atau anggota Perhimpunan kepada pemerintah baik pusat dan/atau daerah dalam mengoptimalkan pelayanan onkologi.
5. Pemberdayaan masyarakat dan/atau anggota Perhimpunan secara luas dan bersama-sama dalam menanggulangi penyakit tumor dan/atau kanker.
6. Pemenuhan pelayanan sosial kepada masyarakat Indonesia yang tidak mampu mendapatkan pelayanan onkologi secara optimal.
7. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan yang diberikan anggota PERABOI.
8. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika kedokteran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pelayanan yang diberikan anggota PERABOI.

Pasal 7

1. PERABOI memiliki bidang kegiatan dan pelayanan sesuai dengan AD/ART yang telah ditetapkan dan disahkan.
2. Bidang kegiatan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifat, tujuan, dan fungsi PERABOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 8

PERABOI memiliki lingkup nasional yang dikelola oleh Pengurus Pusat.

BAB IV
PENDIRIAN

Pasal 9

PERABOI didirikan oleh para Dokter Spesialis Bedah Tumor yang kemudian disebut Dokter Spesialis Bedah Konsultan Onkologi Indonesia, ditetapkan dan disahkan pada Mukhtamar IKABI VIII di Ujung Pandang tanggal 14 Juli 1984.

Pasal 10

PERABOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berbentuk badan hukum berbasis anggota profesi Kedokteran Spesialis Bedah Konsultan Onkologi Indonesia.

Pasal 11

1. PERABOI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berbentuk perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Konsultan Onkologi Indonesia.
2. PERABOI berbadan hukum perhimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan berbasis anggota profesi Kedokteran Spesialis Bedah Konsultan Onkologi Indonesia.

Pasal 12

Badan hukum Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1):

1. Didirikan dengan memenuhi persyaratan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris Suparman Hasyim, S.H. berkedudukan di Jalan Guru Mughni No. 20 Gatot Subroto, Kel. Kuningan Timur 002/05, Setiabudi dengan Akta nomor 5 tanggal 8 September 2014.
2. Yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 00688.60.10.2014 yang memuat AD dan ART.

Pasal 13

PERABOI adalah satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan mewadahi para Dokter Spesialis Bedah Konsultan Onkologi di Indonesia.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

PERABOI berhak:

1. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka kepada seluruh anggota;
2. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang PERABOI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi bersama-sama seluruh anggota;
4. Melaksanakan kegiatan yang telah dimandatkan dengan benar untuk mencapai tujuan organisasi;
5. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi;
6. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, Perhimpunan dan/atau Organisasi profesi Kedokteran lainnya, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Pasal 15

PERABOI berkewajiban:

1. Melaksanakan kegiatan yang telah dimandatkan sesuai dengan tujuan organisasi;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan yang memberikan manfaat untuk masyarakat;
4. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
5. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada akhir kepengurusan;

6. Berpartisipasi aktif dan komunikatif dalam pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Memberikan perlindungan hukum bagi para anggotanya dalam menjalankan profesi.

BAB VI

ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN KEPENGURUSAN

ORGANISASI

Pasal 16

1. PERABOI memiliki struktur organisasi dan kepengurusan.
2. Susunan organisasi terdiri atas :
 - a. Struktur organisasi dan kepengurusan Pusat PERABOI
 - b. Struktur organisasi dan kepengurusan Cabang PERABOI
3. Badan Khusus yang ada dalam struktur organisasi dan kepengurusan PERABOI
 - a. Kolegium Bedah Onkologi Indonesia
 - b. Majelis Etik PERABOI
 - c. Majelis Pertimbangan dan Penasehat PERABOI

KEDUDUKAN

Pasal 17

PERABOI adalah organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

KEPENGURUSAN

Pasal 18

1. Kepengurusan PERABOI ada di tingkat Pusat dan Cabang.
2. Kepengurusan PERABOI di setiap tingkatan baik Pusat dan Cabang dipilih secara musyawarah dan mufakat.

3. Kepengurusan PERABOI di setiap tingkatan baik Pusat dan Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang Bendahara.
4. Kepengurusan PERABOI di setiap tingkatan baik Pusat dan Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi.

Pasal 19

1. Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART PERABOI.
2. Dalam hal terjadinya perubahan kepengurusan PERABOI akan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Pasal 20

1. Pengurus PERABOI yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan PERABOI yang sama.
2. Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan PERABOI yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau PERABOI yang sama tersebut tidak diakui menurut Perundangan yang berlaku.

BAB VII

ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum tercantum dan diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Anggaran Dasar, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh anggota di dalam Mukhtamar PERABOI.

Pasal 23

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Malang, 22 Oktober 2015

Pasal 24

Anggaran Dasar ini dikukuhkan pada Mukhtamar PERABOI XXII

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN AHLI BEDAH ONKOLOGI
(PERABOI)**

MUKADIMAH

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa sebab pada hari ini Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2015 telah diterima, ditetapkan dan disahkan rancangan perubahan AD/ART menjadi AD/ART Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Onkologi Indonesia (PERABOI) yang baru pada Mukhtamar PERABOI X di Malang, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2015.

Bahwa perubahan AD/ART yang telah ditetapkan dan disahkan pada Mukhtamar ini akan menjadi pedoman dan arahan serta strategi baru bagi kelangsungan kehidupan PERABOI selanjutnya.

Bahwa kepengurusan PERABOI baik di tingkat Pusat maupun Cabang dan Badan Khusus PERABOI dapat melaksanakan tugas yang telah diamanatkan pada Mukhtamar X di Malang tanggal 22 Oktober tahun 2015 dan yang telah diatur dalam AD/ART yang baru.

Bahwa semua anggota PERABOI wajib menerima dan menghormati serta tunduk pada AD/ART yang telah disahkan.

Bahwa kepengurusan PERABOI yang baru segera melaporkan perubahan AD/ART yang telah diterima, dan ditetapkan, dan disahkan pada Mukhtamar PERABOI Malang tahun 2015, ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. **Anggota Biasa** PERABOI adalah Dokter Spesialis Bedah Konsultan Onkologi Indonesia yang tercatat dalam perhimpunan dibuktikan dengan nomor induk anggota dan kartu tanda anggota.
2. **Anggota Muda** PERABOI adalah Dokter Spesialis Bedah, yang berijazah dan diakui oleh pemerintah RI dan yang sedang menjalani program pendidikan subspecialisasi Bedah Onkologi di Pusat Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Onkologi yang telah diakui dan ditetapkan oleh PERABOI.
3. **Anggota Luar Biasa** ialah Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis Bedah maupun non Bedah yang berminat, berkomitmen pada PERABOI dan ditetapkan oleh PERABOI.
4. **Anggota Kehormatan** PERABOI adalah orang yang telah berjasa dalam pengembangan PERABOI.

Pasal 2

Persyaratan Keanggotaan

1. Anggota Biasa dan Anggota Muda dapat diterima oleh Pengurus Cabang setempat melalui permohonan tertulis untuk menjadi anggota dan pernyataan persetujuan untuk mematuhi dan mentaati AD/ART PERABOI.
2. Pendaftaran dilakukan di masing-masing cabang dan selanjutnya akan diteruskan ke PP PERABOI, apabila belum ada cabang PERABOI maka dapat langsung melalui PP PERABOI.
3. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Pusat dan disahkan oleh Muktamar PERABOI melalui surat keputusan pengangkatan menjadi anggota Luar biasa atau anggota Kehormatan PERABOI.

Pasal 3

Hak-Hak Anggota

1. Anggota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan dan pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada Pengurus cabang dan/atau Pengurus Pusat dan berhak mengikuti semua kegiatan organisasi.
2. Anggota Biasa berhak memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang PERABOI.
3. Anggota Muda dan Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus Pusat/Pengurus Cabang PERABOI.
4. Setiap anggota PERABOI berhak melakukan pelayanan onkologi sesuai dengan kompetensinya.
5. Setiap anggota PERABOI berhak mendapatkan pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi dalam bidang bedah onkologi maupun bidang lain di dalam maupun luar negeri.
6. Tiap Anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya yang telah ditentukan oleh PERABOI.
7. Mendapatkan rekomendasi dari organisasi untuk menjalankan pelayanan profesi Bedah Onkologi diseluruh wilayah Indonesia.
8. Kesejahteraan anggota sesuai dengan kemampuan organisasi yang akan diatur dalam peraturan tersendiri.
9. Setiap anggota berhak untuk menggunakan fasilitas organisasi serta mendapatkan pelayanan organisasi.

Pasal 4

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota harus mematuhi peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, tata tertib organisasi serta menjunjung tinggi nama baik organisasi.
2. Setiap anggota wajib memakai identitas organisasi dalam setiap acara/kegiatan organisasi.
3. Setiap anggota dalam pengabdianya berkewajiban menjunjung tinggi Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, mematuhi AD/ART PERABOI dan keputusan Muktamar PERABOI serta keputusan dan peraturan Pengurus Pusat PERABOI.

4. Setiap Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa wajib menjaga kehormatan PERABOI.
5. Setiap anggota wajib aktif menjalankan profesinya sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam kegiatan PERABOI.
6. Khusus untuk anggota biasa dan anggota muda wajib membayar uang iuran.

Pasal 5

Kehilangan Keanggotaan

1. Anggota PERABOI akan kehilangan keanggotaannya apabila meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan;
2. Anggota dapat diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PERABOI.

Pasal 6

Tata Cara Pemberhentian Anggota

1. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Cabang sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya;
2. Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian atas usul Pengurus Cabang sesudah didahului dengan peringatan lisan dan tertulis;
3. Paling lama enam bulan setelah usulan pemberhentian oleh Pengurus Cabang, Majelis Etik mengadakan sidang untuk memberikan rekomendasi kepada Pengurus Pusat untuk merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian sebagai anggota;
4. Dalam hal-hal luar biasa, Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung dan memberitahukannya kepada Pengurus Cabang yang bersangkutan.

Pasal 7
Pembelaan

1. Setiap anggota yang diberhentikan keanggotaannya dapat membela dirinya pada pengurus, apabila diperlukan bahkan sampai pada musyawarah anggota pada Muktamar.
2. Keputusan Muktamar dapat membatalkan atau memperkuat tindakan pemberhentian tersebut dengan ketentuan bahwa keputusan yang sah adalah keputusan yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah utusan cabang yang hadir dalam Muktamar.
3. Setiap keputusan pemberhentian harus diputuskan oleh musyawarah anggota pada Muktamar melalui surat keputusan pemberhentian.

BAB II
ORGANISASI

Pasal 8
Nama Organisasi

Nama Organisasi ini adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Konsultan Onkologi Indonesia yang selanjutnya disebut PERABOI atau Indonesian Society of Surgical Oncology (ISSO).

Pasal 9
Lambang Organisasi

Atribut, lambang dan simbol PERABOI

1. Lingkaran Bulat Telur berwarna dasar kuning bertuliskan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Onkologi Indonesia dengan warna hijau berarti kesejahteraan bagi para anggotanya.
2. Padi didalam lingkaran, berarti Pendidikan
3. Sebuah buku berwarna putih, yang berarti Ilmu Pengetahuan
4. Pisau bedah berwarna putih berarti Modalitas Utama Penanganan Kanker Solid adalah Bedah

5. Kepiting berwarna hijau yang merupakan simbol penyakit kanker.



BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 10

1. Pengurus PERABOI adalah anggota biasa yang memenuhi persyaratan hukum dalam memperjuangkan kepentingan organisasi, yang selalu hadir dan loyal terhadap kepentingan organisasi.
2. Susunan pengurus PERABOI minimal terdiri dari 3 orang yaitu ketua, sekretaris dan bendahara.
3. Kolegium PERABOI, adalah badan khusus PERABOI yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris Kolegium
4. Majelis Etik PERABOI (MEP) adalah badan khusus PERABOI yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris MEP
5. Majelis Pertimbangan dan Penasehat (MPP) PERABOI adalah badan khusus PERABOI yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris MPP

Pasal 11

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat PERABOI sekurang-kurangnya terdiri dari
 - a. Seorang Ketua Umum,
 - b. Seorang Wakil Ketua Umum,
 - c. Seorang Sekretaris Umum,

- d. Seorang Bendahara Umum,
- e. Beberapa orang Ketua Bidang.
2. Pengurus Pusat adalah Badan Eksekutif tertinggi PERABOI.
3. Masa jabatan Pengurus Pusat PERABOI adalah 3 tahun.
4. Masa jabatan Ketua Pengurus Pusat PERABOI adalah 3 tahun dan hanya dapat dipilih kembali sebanyak 2 periode.

Pasal 12

Pengurus Cabang

1. Pengurus Cabang merupakan satuan organisasi dibawah Pengurus Pusat berdasarkan kewilayahan yang dibentuk di tempat yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 anggota biasa atau di Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah yang mempunyai sekurang-kurangnya 1 anggota biasa.
2. Anggota biasa yang berkedudukan di daerah yang tidak mempunyai Cabang PERABOI dianjurkan menjadi anggota cabang yang berdekatan.
3. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah 3 tahun.
4. Pengurus Cabang harus disahkan oleh Pengurus Pusat PERABOI
5. Pengurus Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara

Pasal 13

Jika ada event/acara yang diselenggarakan oleh organisasi maka dapat dibuat kepengurusan diluar pengurus organisasi yang disebut pengurus event/acara (kepanitiaan acara).

Pasal 14

Persyaratan Pengurus Organisasi

1. Ketua Pengurus Pusat dipilih, ditetapkan dan disahkan pada Muktamar PERABOI.
2. Ketua terpilih berkewajiban membentuk kepengurusan baru sesuai dengan keputusan Muktamar PERABOI dan AD/ART PERABOI.

3. Ketua Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah anggota cabang.
4. Pengurus Cabang harus disahkan oleh pengurus pusat PERABOI.

Pasal 15

Hak, Kewajiban, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Pengurus PERABOI berkewajiban membuat program kerja organisasi.
2. Pengurus PERABOI bertugas melaksanakan program kerja organisasi.
3. Pengurus PERABOI dalam melaksanakan program kerja organisasi berhak membuat kepanitiaan acara.
4. Pengurus PERABOI berkewajiban mengawasi pelaksanaan program kerja kepanitiaan acara.
5. Pengurus PERABOI berhak memberhentikan anggota biasa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan organisasi dan mengabaikan peringatan dan teguran dari pengurus.
6. Pengurus PERABOI bertanggung jawab terhadap musyawarah anggota.
7. Membina hubungan yang baik dengan semua lembaga yang ada, Pemerintah maupun swasta, di dalam dan di luar negeri khususnya yang berhubungan dengan bidang onkologi.
8. Pengurus cabang berkewajiban memberikan laporan kepada pengurus pusat minimal satu kali setahun.

BAB IV

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 16

1. Rapat Anggota dan Pengambilan Keputusan terdiri dari:
 - a. Muktamar
 - b. Musyawarah kerja
 - c. Musyawarah cabang
2. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat

Pasal 17

Muktamar

1. Status :
 - a. Muktamar merupakan rapat tertinggi PERABOI
 - b. Muktamar merupakan Musyawarah utusan/wakil cabang
 - c. Muktamar diadakan sekali dalam 3 tahun
 - d. Muktamar dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar Sidang Organisasi

2. Kekuasaan dan Wewenang :
 - a. Muktamar menetapkan AD/ART, pedoman-pedoman pokok serta garis besar haluan PERABOI
 - b. Menilai pertanggung jawaban Pengurus Pusat PERABOI mengenai amanat Muktamar PERABOI sebelumnya
 - c. Memilih dan mengukuhkan Ketua Pengurus Pusat PERABOI yang baru
 - d. Mengukuhkan Ketua terpilih dari badan-badan khusus PERABOI yang baru

3. Tata Tertib
 - a. Muktamar diselenggarakan oleh Pengurus Pusat PERABOI bersama Panitia Pelaksana Muktamar yang dibentuk oleh Pengurus Pusat
 - b. Panitia Pelaksana Muktamar bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Muktamar
 - c. Muktamar dihadiri utusan Cabang, Pengurus Pusat, Peninjau dan Undangan Pengurus Pusat PERABOI
 - d. Muktamar harus dihadiri lebih dari ½ jumlah cabang yang mengirimkan utusannya dan bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka Muktamar diundurkan sampai paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu Muktamar dianggap sah dengan utusan cabang yang hadir
 - e. Utusan cabang dengan mandat resmi mempunyai hak bicara dan hak suara
 - f. Banyaknya suara Cabang dalam Muktamar adalah sama dengan jumlah anggota pada cabang yang bersangkutan
 - g. Muktamar dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris Muktamar yang dipilih dari dan oleh peserta sidang lengkap/pleno yang diadakan khusus untuk itu

- h. Sidang pengesahan korum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib dan sidang lengkap/pleno Mukhtar dipimpin oleh Ketua Mukhtar
- i. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diatur dalam pengaturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini

Pasal 18

Musyawah Kerja

- 1. Status :
 - a. Musyawah Kerja merupakan rapat tertinggi dibawah Mukhtar
 - b. Muker diadakan menurut keperluan dan sekurang-kurangnya sekali diantara 2 Mukhtar
 - c. Muker diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dipimpin oleh Ketua Sidang terpilih dan dihadiri oleh segenap perangkat organisasi dari tingkat pusat sampai tingkat cabang

- 2. Kekuasaan dan Wewenang :
 - a. Menilai pelaksanaan program kerja yang diamanatkan oleh Mukhtar, menyempurnakan dan memperbaikinya untuk dilaksanakan pada sisa waktu kepengurusan
 - b. Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan-bahan Mukhtar yang akan datang.

Pasal 19

Musyawah Cabang

Musyawah cabang berkewajiban memilih ketua cabang dan memberi penilaian terhadap kinerja pengurus cabang.

Pasal 20

BADAN KHUSUS PERABOI

Kolegium Bedah Onkologi Indonesia

1. Status :

- a. Kolegium Bedah Onkologi Indonesia adalah badan khusus PERABOI yang bersifat otonom dan tugas pelaksanaannya dipertanggungjawabkan terhadap Mukthamar PERABOI.
- b. Kolegium Bedah Onkologi Indonesia bekerjasama secara fungsional dan koordinatif dengan Pengurus Pusat PERABOI, MEP PERABOI dan MPP PERABOI untuk melaksanakan keputusan-keputusan Mukthamar PERABOI yang berhubungan dengan pengelolaan Pendidikan Subspesialisasi Bedah Onkologi di wilayah Republik Indonesia.
- c. Masa jabatan ketua Kolegium Bedah Onkologi Indonesia sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat PERABOI yaitu 3 tahun.
- d. Anggota Kolegium Bedah Onkologi Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Anggota biasa PERABOI yang masih aktif dalam Perhimpunan.
 - b. Minimal telah sepuluh tahun bekerja sebagai Dokter Spesialis Bedah Konsultan Onkologi dan masih aktif di Pusat Pendidikan Subspesialis Bedah Konsultan Onkologi.
 - c. Diusulkan, diangkat dan ditetapkan oleh Mukthamar PERABOI.
 - d. Mempunyai batas waktu tiga tahun dan dapat dipilih kembali hanya dua periode

2. Kekuasaan dan Wewenang :

- a. Membuat dan mensosialisasikan visi dan misi serta strategi Program Pendidikan Subspesialis Bedah Konsultan Onkologi.
- b. Membuat dan menyediakan kurikulum serta menetapkan standar kompetensi Dokter Subspesialis Bedah Konsultan Onkologi.
- c. Melakukan akreditasi dan evaluasi Pusat Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Konsultan Onkologi.
- d. Melaksanakan ujian/evaluasi nasional terhadap peserta didik Subspesialis Bedah Konsultan Onkologi yang diminta oleh Pusat Pendidikan.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan.

- f. Menyediakan dan melaksanakan kegiatan kursus-kursus, pelatihan-pelatihan peserta Program Pendidikan Subspesialisasi Bedah Konsultan Onkologi
- g. Membuat dan menyediakan terobosan-terobosan baru dalam mewujudkan tujuan Pendidikan yang dapat bersaing ditingkat regional maupun internasional
- h. Mengeluarkan sertifikat kompetensi Subspesialis Bedah Konsultan Onkologi.
- i. Membuat kerjasama dengan Universitas dan Rumah Sakit Pendidikan tempat mendidik Dokter Subspesialis Bedah Konsultan Onkologi dengan **persetujuan/sepengetahuan/atas mandat** dari PP PERABOI.

Pasal 21

Majelis Etik PERABOI

- 1. Status :
 - a. Majelis Etik PERABOI (MEP) adalah Badan Khusus PERABOI yang bersifat otonom, menjalankan tugas dalam pembinaan etik anggota PERABOI
 - b. MEP bekerjasama secara fungsional dan koordinatif dengan Pengurus Pusat PERABOI, Kolegium PERABOI dan MPP PERABOI untuk melaksanakan keputusan-keputusan Muktamar PERABOI yang berhubungan dengan pembinaan etik dan moral anggota PERABOI.
 - c. Masa jabatan MEP sama dengan Pengurus Pusat PERABOI yaitu tiga tahun
 - d. Anggota MEP adalah lima orang dari anggota PERABOI yang telah pernah atau masih menjadi anggota Majelis Penilai Nasional PERABOI dan dua orang dari anggota biasa yang dinilai layak.
 - e. Ketua MEP dipilih oleh anggota dan disahkan oleh Muktamar PERABOI

- 2. Kekuasaan dan Wewenang :
 - a. Memberi penilaian, diminta atau tidak diminta terhadap seluruh anggota PERABOI yang berhubungan dengan masalah etika
 - b. Memberi penilaian terhadap pembelaan yang diajukan oleh anggota yang terkena pemberhentian sementara oleh Pengurus Cabang dan mempertanggung jawabkannya pada Muktamar PERABOI

Pasal 22

Majelis Pertimbangan/Penasehat

1. Status :

- a. Majelis Pertimbangan dan Penasehat PERABOI (MPP) adalah Badan Khusus PERABOI yang bersifat otonom, menjalankan tugas dalam memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pengurus pusat PERABOI.
- b. MPP bekerjasama secara fungsional dan koordinatif dengan Pengurus Pusat PERABOI, Kolegium PERABOI dan MEP PERABOI untuk melaksanakan keputusan-keputusan Mukhtamar PERABOI yang berhubungan dengan jalannya organisasi.
- c. Masa jabatan MPP sama dengan Pengurus Pusat PERABOI yaitu tiga tahun
- d. Anggota MPP adalah anggota PERABOI yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PERABOI, Ketua Kolegium PERABOI, dan Ketua Majelis Etik PERABOI dan anggota pendiri.
- e. Jumlah anggota MPP PERABOI maksimal lima orang.
- f. Ketua MPP dipilih oleh anggota dan disahkan oleh Mukhtamar PERABOI.

2. Kekuasaan dan Wewenang :

Memberikan pertimbangan dan nasehat baik diminta maupun tidak.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 23

1. Keuangan PERABOI berasal dari infak, hibah yang tidak mengikat, iuran anggota, dan uang pangkal serta usaha-usaha lainnya yang diperbolehkan menurut perundangan yang berlaku.
2. Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh pengurus yang disahkan di Mukhtamar PERABOI.
3. Pengurus Cabang diwajibkan menyerahkan uang pangkal dan sebagian uang iuran yang diterimanya kepada Pengurus Pusat PERABOI

BAB VI
PERUBAHAN AD DAN ART

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERABOI hanya dapat dilakukan dalam Muktamar PERABOI
2. Rencana perubahan tersebut dapat diusulkan/diajukan oleh Pengurus Cabang PERABOI
3. Rencana perubahan telah disampaikan kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya dalam 3 bulan sebelum Muktamar PERABOI

BAB VII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 25

1. Pembubaran PERABOI hanya dapat dilakukan oleh Muktamar PERABOI yang dilaksanakan khusus untuk itu
2. Keputusan pembubaran PERABOI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang ada dalam Muktamar
3. Sesudah pembubaran segala hak milik PERABOI diserahkan kepada badan-badan sosial yang ditetapkan oleh Muktamar PERABOI

BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 26

1. Setiap anggota PERABOI dianggap telah mengetahui isi dari AD dan ART
2. Perselisihan dalam penafsiran AD dan ART diputuskan oleh Pengurus Pusat PERABOI
3. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan dimuat dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga PERABOI